



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3314100306840002 tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 03 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Belitung;

PEMOHON I;

dan

PEMOHON 2, NIK: 3526174809930007 tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 08 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Membalong, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kediaman Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Paka'an, Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dan pada saat dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu status Pemohon I adalah Duda Cerai Mati sejak tahun 2015 dan Pemohon II berstatus Janda sejak tahun 2012 secara agama Islam namun mantan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
2. Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama **H. HOFI** dan yang bertindak sebagai Penghulu saat pernikahan dilangsungkan adalah **ASMAD** dengan saksi nikah masing-masing bernama **H. HASIP** dan **SUBRI** serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
ANAK, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 17 Mei 2020;
ANAK, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 18 Februari 2022;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat/mendapatkan Akta/Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selaku instansi yang membawahi domisili alamat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjungpandan, guna dijadikan sebagai alasan dan dasar hukum untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kediaman Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Paka'an, Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Agustus 2019;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pandan mulai tanggal 13 September

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3314100306840002, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3526174809930007, atas nama MARTINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n JUHAIRIYAH, tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pangkalalalng, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1902012105150007, atas nama MIDUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 3526170908220002, atas nama MARTINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2024, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n ANAK, tanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Utama, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1418/RS.UT/SKL/III/2022 a.n ANAK, tanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Utama, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Itsbat Nikah Nomor B.204/Kua.02.02/Pw.01/09/2024 a.n Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.8;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah orang asli bangkalan yang tinggal di bekerja Belitung, begitu pula dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Paka'an Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bnagkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal sekitar tahun 2019;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah HASIP dan SUBRI;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Paka'an Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bnagkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 02 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak menghadiri secara langsung pernikahan pada 2019, namun demikian saksi mengetahui dari rekan dan kerabat yang juga berasal dari kabupaten Bangkalan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di Belitung, hidup rukun dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2019 di Dusun Paka'an Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bnagkalan, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II Pemohon II bernama H. HOFI, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam HASIP dan SUBRI, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang mana para Pemohon Penetapan Nikah antar apara Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (penjelasan Pasal 49 angka 22) dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan cerai Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan 142 R.Bg *juncto* Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Analisis Pembuktian dan Posita

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan para Pemohon benar berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, sebagaimana telah majelis pertimbangan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bukti P.3 berupa surat keterangan kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, telah menerangkan bahwa istri pertama Pemohon I, telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata yang telah menerangkan status keluarga masing-masing Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I adalah seorang duda mati yang telah dikaruniai seorang anak, dan Pemohon II adalah janda hidup yang telah dikaruniai anak;

Menimbang, bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran, adalah akta dibawah tangan sebagaimana Pasal 1874 KUHPerdata yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dengan ditambah keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan, maka bukti tersebut telah menerangkan bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 171, 172, 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bukti P.8 berupa Surat Permohonan Itsbat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, telah menerangkan kepentingan hukum para Pemohon yang belum memiliki buku nikah/tidak mencatatkan pernikahannya dan kepentingan keperdataan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti di atas, hakim berpendapat para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Fakta Kejadian

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dari kesimpulan, bukti tulis dan saksi-saksi, majelis menemukan fakta-fakta kejadian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri secara agama Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi syarat dan rukun nikahnya;
3. Bahwa saat menikah pada tahun 2019 Pemohon I berstatus sebagai duda dan Pemohon II sebagai janda;
4. Bahwa dari menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 Anak yang bernama ANAK dan ANAK;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dari bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di mana para Pemohon melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa bahwa setelah pernikahan Pemohon sampai perkara ini diajukan sudah berlangsung selama sekitar 4 tahun;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2019 di Dusun Paka'an Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bnagkalan, Provinsi Jawa Timur, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) serta Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Fathul Mu'in*, karya Syaikh Al-Malibari, pada Juz 1 halaman 633, yang berbunyi:

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

artinya: dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah dan permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa posita angka 10 dan petitum angka 3 para Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Diktum

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Paka'an, Desa Cangkareman, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 Agustus 2019;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Jumat, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir, 1446 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai hakim tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dan didampingi oleh **MIZZANUL FATTAH, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

MIZZANUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp405.000,00
- (empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)